



PUTUSAN

Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA BANGKINANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Tandun / 15 Februari 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: Pogos, SH, M.H dan Budhi Setiawan, SH. MH, para advokat, berkantor di Jalan Rambutan Komplek Royal Mension Ruko No 01 Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal 20 Desember 2024, dengan domisili elektronik ...;
sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK, tempat dan tanggal lahir Pertimbangan / 10 Juli 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di, Tapung, Kabupaten Kampar, Riau;
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Desember 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkinang Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn, tanggal 08 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 24 November 2010 telah melangsungkan pernikahan yang telah di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi RIAU, Sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 535/39/XII/2010, hingga sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah keluarga di Kabupaten Kampar yang beralamat sebagaimana alamat Termohon tersebut di atas sampai sekarang.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
 - a. ..., Laki-laki, Lahir Di Bangkinang tanggal 30 Agustus 2011.
 - b., Laki-laki, Lahir Di Pekanbaru Tanggal 02 Maret 2017.
4. Bahwa awal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tenteram, harmonis dan bahagia berlangsung sampai bulan Oktober tahun 2023, namun setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal tersebut terjadi karena:
 - a. Bahwa Termohon orangnya egois, keras kepala dan hanya keinginannya Termohon saja yang harus diikuti.
 - b. Bahwa Termohon orangnya susah diatur sering diingatkan suka marah-marah seperti untuk tidak pulang larut kalau keluar rumah namun tetap pulang terlambat dan tidak menghargai pemohon sebagai suami.
 - c. Bahwa Termohon apabila dinasehati kearah yang baik tidak mau patuh dan suka melawan kepada Pemohon .
 - d. Bahwa Termohon apabila bertengkar sering mengucapkan permintaan untuk bercerai.
 - e. Bahwa Termohon tidak pernah memasak lauk-pauk sebagaimana mestinya seorang isteri dalam rumah tangga.
5. Bahwa puncak dari permasalahan keluarga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan November tahun 2023, dimana Termohon

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi keluar kota, yaitu Medan tanpa seizin Pemohon selama 2 (dua) Minggu, dan termohon setiap hari keluar dari rumah setiap pagi dengan alasan mengikuti senam aerobik, dan sewaktu Pemohon tanya malah menjawab suka-suka Aku sehingga membuat Pemohon marah dan terjadi perengkaran, selanjutnya Pemohon Pergi dari rumah kediaman sampai sekarang.

6. Bahwa keluarga Pemohon dan termohon sudah berulang kali berusaha untuk mendamaikan, namun Termohon selalu mengulangi perbuatan dan sikapnya yang keras kepala.

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga Pemohon berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan izin ikrar talak ini ke Pengadilan Agama Bangkinang agar dapat dikabulkan;

8. Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkinang untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak kesatu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), di depan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak menceraikan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK, tanggal 16-02-2021, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor, tanggal 24 November 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

II. Bukti Saksi

1. **Saksi 1 Pemohon**, NIK, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perawat, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai adik kandung Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama ...;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah sekitar tahun 2010 di Tapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 5 (lima) tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena saksi sering melihat dan mendengar langsung Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dan tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2 Pemohon**, NIK, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan G u r u, bertempat tinggal di, Kabupaten Kampar, sebagai adik ipar Pemohon, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon, yang merupakan isteri Pemohon yang bernama Jamiatul Saddiah;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana dan kapan Pemohon dan Termohon menikah, sejak saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, mereka telah hidup layaknya suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal membina rumah tangga di rumah kediaman bersama;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus diantara mereka;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar cerita dari keluarga Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut setiap kali mereka selesai bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon merasa kurang dan tidak bersyukur dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun yang lalu Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi bertemu dan berkomunikasi;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan beberapa kali oleh pihak keluarga kedua pihak, mereka rukun sebentar kemudian terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena saksi sudah pernah beberapa kali ikut mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa proses pendaftaran perkara ini dilakukan secara elektronik, telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 yang telah direvisi dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan perkawinan menurut Agama Islam dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sukar untuk dirukunkan lagi dan saat ini Pemohon berkediaman di Kabupaten Kampar yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Bangkinang;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perkara Cerai Talak terhadap Termohon dengan mendalilkan bahwa ia adalah suami sah Termohon, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam berperkara di Pengadilan Agama Bangkinang telah memberikan kuasa kepada Pogos, SH., M.H dan Budhi Setiawan, S.H, M.H berdasarkan surat kuasa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kedua orang kuasa Pemohon tersebut masih terdaftar sebagai anggota PERADI dengan Kartu Anggota yang berlaku dan telah mengambil sumpah di hadapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat kuasa Pemohon kepada Pogos, SH, M.H dan Budhi Setiawan, SH. MH telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempuhan advokat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan ayat (2) dalam penjelasan angka 8 serta Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Bangkinang sudah tepat karena Pengadilan Agama Bangkinang berwenang baik secara absolut maupun secara relatif untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon tinggal diwilayah hukum pengadilan Agama Bangkinang, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik yang membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, sehingga alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai posita angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai posita angka 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis Hakim kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan yang mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.:

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1.

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 535/39/XII/2010 tanggal 24 November 2010 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Tapung Kabupaten Kampar Provinsi Riau;

2.

Bahwa setidaknya-tidaknya sejak 1 (satu) tahun yang lalu setelah terjadi perselisihan dan pertengkaran Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah tinggal bersama lagi dan sudah tidak ada saling mempedulikan lagi;

3.

Bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon tidak berhasil menyatukan Pemohon dan Termohon kembali;

4.

Bahwa Pemohon sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum Pemohon;

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berhubung petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu-persatu;

Menimbang, bahwa atas petitum Pemohon pada point 1 (satu), Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa petitum Pemohon pada point 1 adalah supaya Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, namun karena Petitum Pemohon terdapat beberapa point, maka Majelis Hakim akan menjawabnya setelah mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah serta tidak ada harapan untuk bisa rukun, sejahtera lahir dan batin sebagaimana tujuan perkawinan yang disebutkan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sebagaimana dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa tujuan perkawinan yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa pasangan suami isteri seharusnya tinggal dan hidup bersama dalam satu rumah, saling mengasihi, menyayangi, mencintai, menghormati merawat dan memperhatikan satu sama lain, pada kenyataannya kondisi rumah tangga sebagaimana yang digambarkan tersebut di atas tidak lagi ditemukan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, dengan kata lain tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga yang

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah antara Pemohon dengan Termohon tidak tercapai di mana antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 12 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan antara suami isteri, adanya saling pengertian dan saling menyayangi serta saling melindungi satu sama lainnya sebagaimana layaknya suami isteri, jika salah satu pihak tidak dapat memikul kewajibannya masing-masing sebagai mana yang dialami saat ini oleh Pemohon dan Termohon maka rumah tangga Pemohon dan Termohon apabila tetap dipertahankan akan menambah beban penderitaan kedua belah pihak dan akan lebih banyak mudharatnya dari manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi terakhir untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon tidak mengetahui pertengkar antara Pemohon dengan Termohon, sehingga kesaksiannya bersifat kesaksian *De Auditu* (*testimonium De Auditu*), namun saksi tersebut menyatakan mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya lebih dari 1 tahun yang lalu hingga sekarang tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah berpisah hanya menerangkan suatu akibat hukum "*Rechts Gevotg*" tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut yang menurut Majelis Hakim dengan berpisahnya tempat tinggal tersebut dapat dijadikan indikasi bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang tidak ada harapan untuk rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keutuhan perkawinan tidak dapat dilakukan hanya oleh satu pihak saja, dan begitu pula pembiaran terhadap berlangsungnya ketidaksepahaman antara suami isteri tentu dapat menimbulkan dampak yang negatif bagi semua pihak, baik untuk Pemohon maupun untuk Termohon, sesuai hujaj syar'iyah (dalil-dalil syara) yang diambil alih oleh Majelis Hakim:

الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Artinya: "Kerusakan yang lebih berat harus dihilangkan dengan kerusakan yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah lama tidak lagi tinggal satu rumah dan tidak lagi saling peduli dan tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعارض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالباً

Artinya: Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]. As Suyuthi, al-Asybah Wa al-Nazhair, hal; 62/17.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah sesuai dengan Rumusan Kamar Agama Mahkamah Agung yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 menyebutkan bahwa "perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Termohon tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dalam surat permohonannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan telah memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon dan tidak ada petitum Pemohon yang tidak diterima dan karena Termohon tidak pernah datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka atas Petitum Pemohon pada point 1, Majelis Hakim dapat mengabulkannya secara verstek;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (**Jamiatul Saddiah Binti Rantani**) didepan sidang Pengadilan Agama Bangkinang;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp288.000,00 (*dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Drs. Asril sebagai Ketua Majelis, Elidasniwati, S.Ag., MH dan Faizal Husen, S.Sy, sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sandra Agusti Putri, SH., M.Si sebagai Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Asril

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Elidasniwati, S.Ag., MH

Panitera Sidang,

Faizal Husen, S.Sy

Sandra Agusti Putri, SH., M.Si

Perincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : | Rp80.000,00 |

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara		
3. PNBP Kuasa	:	Rp10.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Biaya Panggilan	:	Rp128.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp10.000,00
7. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp288.000,00

(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan Nomor 23/Pdt.G/2025/PA.Bkn